



PUTUSAN

Nomor: 254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ERNAWATI Als ERNA Binti ERNA M. YUSUF
Tempat Lahir	: Rejo Sari (Sumut)
Umur / Tgl Lahir	: 50 Tahun / 01 November 1968
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT. 007 RW. 002 Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT (Ibu Rumah tangga)

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/56/V/2018/ResNarkoba tanggal 29 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-302/N.4.16.7/Euh.1/06/2018 tanggal 05 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1098/N.4.16.7/Euh.2/07/2018 tanggal 25 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Nomor:244/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Nomor:244/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman. 1 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum **ABDUL HAKIM ,SH.MH** yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penunjukan tanggal 28 Juni 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 2 Agustus 2018, No: 254/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 2 Agustus 2018, No: 254/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 24 Juli 2018, Nomor: B-1157/N.4.16.7/Euh.2/07/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 24 Juli 2018, No.Reg.Perkara : PDM-109/PSp/07/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF** selama **“6 (enam) Tahun”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman. 2 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut kertas timah rokok.

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti ERNA M. YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)** (narapidana di Lapas II B Pasir Pangaraian telah di proses dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa ERNAWATI untuk membesuk di Lapas II B Pasir pangaraian dan membawakan makanan yang terdapat 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu di dalam ikan lele yang akan di titipkan oleh seseorang yang sudah menunggu di Simpang Sepak Bola Kec. Kabun, kemudian ketika terdakwa sudah berada di simpang Sepak Bola Kec. Tandun terdakwa menerima titipan dari seseorang yang tidak di kenal terdakwa, selanjutnya

Halaman. 3 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dengan kendaraan angkutan umum superband ke Lapas Pasir Pangaraian.

- Bahwa ketika terdakwa sampai di Lapas Pasir Pangaraian kemudian sdr. Saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON, Amd. Kep sebagai petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang/makanan yang di bawa oleh sdr. Saksi ERNAWATI di ruang operator mesin X Ray sebelum di serahkan kepada terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di balut sepotong plastik warna merah, selanjutnya para saksi petugas Lapas tersebut mengintrogasi terdakwa dan saksi ZULKIFLI yang menerangkan bahwa ikan lele goreng sambal yang telah di isi paket shabu merupakan pesanan saksi ZULKIFLI dari sdr. SIHOMBING mantas Bosnya yang berada di Medan dan dititipkan oleh suruhannya kepada terdakwa untuk di bawaan kepada saksi ZULKIFLI di Lapas, kemudian para saksi menghubungi Polres Rokan Hulu, selanjutnya pihak Kepolisian Polres mendapat informasi bahwa terdakwa juga pernah transaksi narkoba dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. NENDRO (DPO) di yang tinggal di Kasikan, atas informasi tersebut saksi WIJI SUNARDI dan saksi HENDRI melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok yang di selipkan di dinding kamar terdakwa yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi saksi WIJI dan saksi HENDRI berdiri.
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah tangga) sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untu di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 46/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI MELSA, NIK. P. 83607 Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0.11 gram (dengan perincian sebagai berikut :

Halaman. 4 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.49 gram untuk pengadilan
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0.11 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB.MEDAN). Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB. : 6351 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika milik terdakwa atas nama **ERNAWATI Als ERNA Binti ERNA M. YUSUF**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika tersebut adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lima) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti ERNA M. YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang

Halaman. 5 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)** (narapidana di Lapas II B Pasir Pangaraian telah di proses dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa ERNAWATI untuk membesuk di Lapas II B Pasir pangaraian dan membawakan makanan yang terdapat 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu di dalam ikan lele yang akan di titipkan oleh seseorang yang sudah menunggu di Simpang Sepak Bola Kec. Kabun, kemudian ketika terdakwa sudah berada di simpang Sepak Bola Kec. Tandun terdakwa menerima titipan dari seseorang yang tidak di kenal terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan kendaraan angkutan umum superband ke Lapas Pasir Pangaraian.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Lapas Pasir Pangaraian kemudian sdr. Saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON, Amd. Kep sebagai petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang/makanan yang di bawa oleh sdr. Saksi ERNAWATI di ruang operator mesin X Ray sebelum di serahkan kepada terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di balut sepotong plastik warna merah, selanjutnya para saksi petugas Lapas tersebut mengintrogasi terdakwa dan saksi ZULKIFLI yang menerangkan bahwa ikan lele goreng sambal yang telah di isi paket shabu merupakan pesanan saksi ZULKIFLI dari sdr. SIHOMBING mantas Bosnya yang berada di Medan dan dititipkan oleh suruhannya kepada terdakwa untuk di bawakan kepada saksi ZULKIFLI di Lapas, kemudian para saksi menghubungi Polres Rokan Hulu, selanjutnya pihak Kepolisian Polres mendapat informasi bahwa terdakwa juga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di di Dusun Sei Betung Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu. Selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi HENDRI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok yang di selipkan di dinding kamar terdakwa yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi saksi WIJI dan saksi HENDRI berdiri. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari sdr. NENDRO (DPO) di yang tinggal di Kasikan.
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah tangga) sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan,

Halaman. 6 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 46/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI MELSA, NIK. P. 83607 Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0.11 gram (dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.49 gram untuk pengadilan
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0.11 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB.MEDAN). Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB. : 6351 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika milik terdakwa atas nama **ERNAWATI AIS ERNA Binti ERNA M. YUSUF**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika tersebut adalah **POSITIF** mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lia) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemeriksa.

Halaman. 7 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti ERNA M. YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)** (narapidana di Lapas II B Pasir Pangaraian telah di proses dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa ERNAWATI untuk membesuk di Lapas II B Pasir pangaraian dan membawakan makanan yang terdapat 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu di dalam ikan lele yang akan di titipkan oleh seseorang yang sudah menunggu di Simpang Sepak Bola Kec. Kabun, kemudian ketika terdakwa sudah berada di simpang Sepak Bola Kec. Tandun terdakwa menerima titipan dari seseorang yang tidak di kenal terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan kendaraan angkutan umum superband ke Lapas Pasir Pangaraian.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Lapas Pasir Pangaraian kemudian sdr. Saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON, Amd. Kep sebagai petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang/makanan yang di bawa oleh sdr. Saksi ERNAWATI di ruang operator mesin X Ray sebelum di serahkan kepada terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di balut sepotong plastik warna merah, selanjutnya para saksi petugas Lapas tersebut mengintrogasi terdakwa dan saksi ZULKIFLI yang menerangkan bahwa ikan lele goreng sambal yang telah di isi paket shabu merupakan pesanan saksi ZULKIFLI dari sdr. SIHOMBING mantas Bosnya yang berada di Medan dan dititipkan oleh suruhannya kepada terdakwa untuk di bawakan kepada saksi ZULKIFLI di Lapas, kemudian para saksi menghubungi Polres Rokan Hulu, selanjutnya

Halaman. 8 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian Polres mendapat informasi bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi HENDRI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sei Betung Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu, lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok yang di selipkan di dinding kamar terdakwa yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi saksi WIJI dan saksi HENDRI berdiri. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari sdr. NENDRO (DPO) di yang tinggal di Kasikan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untu di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak awal bulan Januari 2015, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa pertama kali merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup ujung botol di pasang pipet plastik yang sudah di bentuk melengkung, kemudian 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat bong telah siap di rakit maka terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan di lapisi kertas timah rokok, selanjutnya mulailah terdakwa menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirex habis, apabila shabu di dalam kaca pirex sudah habis dan persediaan shabu masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik, demikianlah seterusnya di lakukan terdakwa sampai persediaan shabu tersbeut habis atau sampai terdakwa sampai merasa puas menggunakannya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 46/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI MELSA, NIK. P. 83607 Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0.11 gram (dengan perincian sebagai berikut :

Halaman. 9 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.49 gram untuk pengadilan
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0.11 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB.MEDAN). Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB. : 6351 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika jenis shabu dan 1 (satu) botol plastik beris 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama **ERNAWATI Als ERNA Binti ERNA M. YUSUF**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika jenis shabu dan 1 (satu) botol plastik beris 25 (dua puluh lima) ml urine tersebut adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lia) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemerika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman. 10 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi WIJI SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF dilakukan karena adanya informasi dari petugas Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF telah diamankan petugas Lapas atas penemuan narkoba jenis shabu yang dikemas di dalam sambal.
- Bahwa saat sampai di Lapas saksi melihat terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sedang ditanyai petugas lapas atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF saat hendak mengunjungi saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu petugas operator x-ray memeriksa sambal ikan lele tersebut dan ternyata di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah, lalu terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mengatakan bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan seseorang yang tidak terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF kenal untuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sehingga terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa menurut pengakuan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) shabu tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sdr. SIHOMBING (DPO) secara gratis dikarenakan sdr. SIHOMBING merupakan mantan bos saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemasannya karena semua sudah diatur sdr. SIHOMBING.

Halaman. 11 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF yang terletak di Dusun Sei Betung Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib dengan disaksikan saksi ERIADI yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening yang dibalut kertas timah rokok yang deselipkan di dinding kamar terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF.
- Bahwa cara terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara pada awal bulan Mei 2018 terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mendatangi rumah sdr. NENDRO (DPO) yang terletak di Kasikan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sudah 4 (empat) kali membeli paket shabu dari sdr. NENDRO (DPO).
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sudah menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan januari 2015 sampai Mei 2018.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF cara terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF menggunakan shabu tersebut adalah dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastik yang mana pada ujung tutup botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) pipet yang mana 1 pipet untuk menghisap dan 1 pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisikan shabu, setelah alat siap maka kaca pirex dibakar dengan menggunakan sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi timah rokok, lalu shabu tersebut dihisap hingga habis.
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman. 12 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF dilakukan karena adanya informasi dari petugas Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF telah diamankan petugas Lapas atas penemuan narkoba jenis shabu yang dikemas di dalam sambal.
- Bahwa saat sampai di Lapas saksi melihat terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sedang ditanyai petugas lapas atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF saat hendak mengunjungi saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu petugas operator x-ray memeriksa sambal ikan lele tersebut dan ternyata di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah, lalu terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mengatakan bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan seseorang yang tidak terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF kenal untuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sehingga terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa menurut pengakuan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) shabu tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sdr. SIHOMBING (DPO) secara gratis dikarenakan sdr. SIHOMBING merupakan mantan bos saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemasannya karena semua sudah diatur sdr. SIHOMBING.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF yang terletak di Dusun Sei Betung Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib dengan

Halaman. 13 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan saksi ERIADI yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening yang dibalut kertas timah rokok yang deselipkan di dinding kamar terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF.

- Bahwa cara terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara pada awal bulan Mei 2018 terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mendatangi rumah sdr. NENDRO (DPO) yang terletak di Kasikan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sudah 4 (empat) kali membeli paket shabu dari sdr. NENDRO (DPO).
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sudah menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan januari 2015 sampai Mei 2018.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF cara terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF menggunakan shabu tersebut adalah dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastik yang mana pada ujung tutup botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) pipet yang mana 1 pipet untuk menghisap dan 1 pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah alat siap maka kaca pirex dibakar dengan menggunakan sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi timah rokok, lalu shabu tersebut dihisap hingga habis.
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi DAFRIJON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atas penemuan narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sambal.

Halaman. 14 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF saat hendak mengunjungi saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu saksi MUHAMMAD SANDI yang merupakan petugas operator x-ray datang ke ruangan saksi bersama terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF dan menyampaikan kecurigaannya, atas hal tersebut saksi memeriksa sambal ikan lele tersebut dengan cara membuka sambal ikan lele tersebut dan meletakkannya di atas piring lalu ikan lele tersebut dibelah menjadi 2 (dua) potong sehingga di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah, lalu terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mengatakan bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan seseorang yang tidak terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF kenal untuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sehingga terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa menurut pengakuan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) shabu tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sdr. SIHOMBING (DPO) secara gratis dikarenakan sdr. SIHOMBING merupakan mantan bos saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemasannya karena semua sudah diatur sdr. SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUHAMMAD SANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan x-ray terhadap terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang operator x-ray pemeriksaan pengunjung Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec.

Halaman. 15 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambah Kab. Rokan Hulu ketika ditemukan narkotika jenis shabu yang dikemas di dalam sambal.

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas kecurigaan saksi terhadap sambal ikan lele yang dibawa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF saat hendak mengunjungi saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu saksi yang merupakan petugas operator x-ray datang ke ruangan saksi DAFRIJON bersama terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF dan menyampaikan kecurigaannya kepada saksi DAFRIJON, atas hal tersebut saksi DAFRIJON memeriksa sambal ikan lele tersebut dengan cara membuka sambal ikan lele tersebut dan meletakkannya di atas piring lalu ikan lele tersebut dibelah menjadi 2 (dua) potong sehingga di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah, lalu terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mengatakan bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan seseorang yang tidak terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF kenal untuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sehingga terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa menurut pengakuan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) shabu tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sdr. SIHOMBING (DPO) secara gratis dikarenakan sdr. SIHOMBING merupakan mantan bos saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemasannya karena semua sudah diatur sdr. SIHOMBING.
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 16 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.30 wib di ruang pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atas penemuan narkoba jenis shabu yang dikemas di dalam sambal saat saksi hendak membesuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm).
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas kecurigaan petugas lapas terhadap sambal ikan lele yang dibawa saksi saat hendak mengunjungi saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), yang mana ketika melalui pemeriksaan x-ray terdapat sambal ikan lele suspect, lalu petugas operator x-ray datang ke ruangan saksi DAFRIJON bersama saksi dan menyampaikan kecurigaannya kepada saksi DAFRIJON, atas hal tersebut saksi DAFRIJON memeriksa sambal ikan lele tersebut dengan cara membuka sambal ikan lele tersebut dan meletakkannya di atas piring lalu ikan lele tersebut dibelah menjadi 2 (dua) potong sehingga di dalam perut ikan lele tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibalut sepotong plastik warna merah.
- Bahwa sambal ikan lele tersebut adalah titipan seseorang yang tidak terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF kenal untuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dikarenakan saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong saksi sehingga terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF tidak mengetahui bahwa sambal ikan lele tersebut berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa cara saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) meminta tolong kepada terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF adalah melalui telepon dengan nomor simcard 082390262674 dengan menanyakan apakah hari ini terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF jadi membesuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan dijawab oleh terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF jadi membesuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), lalu saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) mengatakan bahwa ada teman saksi yang akan menitipkan sambal ikan lele yang mana nanti orang tersebut akan menjumpai terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF di simpang lapangan sepak bola tempat terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF biasa menunggu superben dan seperti yang disebutkan saksi

Halaman. 17 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) pada pukul 07.00 wib terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF menunggu superben datang seorang perempuan yang tidak terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF kenal menghampiri terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF dan mengatakan bahwa ia akan menitipkan sambal ikan lele untuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm), namun saksi baru mengetahui sambal ikan lele tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ketika saksi diperiksa oleh petugas lapas.

- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sebagai istri saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) sudah sering membesuk saksi ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm) dan mengantarkan makanan, namun baru 1 (satu) kali dititipkan sambal ikan lele seperti itu.
- Bahwa pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF yang terletak di Dusun Sei Betung Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib dengan disaksikan saksi ERIADI yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening yang dibalut kertas timah rokok yang deselipkan di dinding kamar terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF.
- Bahwa cara terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pada awal bulan Mei 2018 terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF mendatangi rumah sdr. NENDRO (DPO) yang terletak di Kasikan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sudah 4 (empat) kali membeli paket shabu dari sdr. NENDRO (DPO).
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan januari 2015 sampai Mei 2018.
- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF cara terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF menggunakan shabu tersebut adalah dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastik yang mana pada ujung tutup botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) pipet yang mana 1 pipet untuk

Halaman. 18 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap dan 1 pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah alat siap maka kaca pirex dibakar dengan menggunakan sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi timah rokok, lalu shabu tersebut dihisap hingga habis.

- Bahwa terdakwa ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 46/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI MELSA, NIK. P. 83607 Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0.11 gram (dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti pembungkusan shabu dengan berat 0.49 gram untuk pengadilan
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0.11 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB.MEDAN). Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB. : 6351 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika milik terdakwa atas nama **ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika tersebut adalah **POSITIF** mengandung

Halaman. 19 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lia) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut kertas timah rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal ketika saksi **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (AIm)** (narapidana di Lapas II B Pasir Pangaraian telah di proses dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa ERNAWATI untuk membesuk di Lapas II B Pasir pangaraian dan membawakan makanan yang terdapat 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu di dalam ikan lele yang akan di titipkan oleh seseorang yang sudah menunggu di Simpang Sepak Bola Kec. Kabun, kemudian ketika terdakwa sudah berada di simpang Sepak Bola Kec. Tandun terdakwa menerima titipan dari seseorang yang tidak di kenal terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan kendaraan angkutan umum superband ke Lapas Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar ketika terdakwa sampai di Lapas Pasir Pangaraian kemudian sdr. Saksi ANDRI FAHMI dan saksi DAFRIJON, Amd. Kep sebagai petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang-

Halaman. 20 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang/makanan yang di bawa oleh sdr. Saksi ERNAWATI di ruang operator mesin X Ray sebelum di serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di balut sepotong plastik warna merah, selanjutnya para saksi petugas Lapas tersebut mengintrogasi terdakwa dan saksi ZULKIFLI yang menerangkan bahwa ikan lele goreng sambal yang telah di isi paket shabu merupakan pesanan saksi ZULKIFLI dari sdr. SIHOMBING mantas Bosnya yang berada di Medan dan dititipkan oleh suruhannya kepada terdakwa untuk di bawakan kepada saksi ZULKIFLI di Lapas, kemudian para saksi menghubungi Polres Rokan Hulu.
 - Bahwa benar selanjutnya pihak Kepolisian Polres mendapat informasi bahwa terdakwa juga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu di rumahnya yang terletak di di Dusun Sei Betung Desa Koto Ranah Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu. Selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan saksi HENDRI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok yang di selipkan di dinding kamar terdakwa yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi saksi WIJI dan saksi HENDRI berdiri. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari sdr. NENDRO (DPO) di yang tinggal di Kasikan.
 - Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah tangga) sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untu di proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 46/BB/5/022806/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDRI MELSA, NIK. P. 83607 Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik putih bening yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening di balut kertas timah rokok dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih 0.11 gram (dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti pembungkus shabu dengan berat 0.49 gram untuk pengadilan

Halaman. 21 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0.11 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB.MEDAN). Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB. : 6351 /NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nip 92020450 serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika milik terdakwa atas nama **ERNAWATI Als ERNA Binti ERNA M. YUSUF.**
- Bahwa benar setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram narkotika tersebut adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar barang bukti setelah di periksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lia) gram dengan cara di masukkan ke dalam amplop, di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak dan pada ujung benang di beri label barang bukti lalu di lak dan di tandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga

Halaman. 22 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap Orang”; dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf,

Halaman. 23 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan “malawan hukum” adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidak menindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti M. YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Ruang Pemeriksaan Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu telah diperiksa atas kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam sambal ikan lele yang mana perbuatan tersebut berawal ketika saksi **ZULKIFLI Als PANJUL Bin JUKRI (Alm)** (narapidana di Lapas II B Pasir Pangaraian telah di proses dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa ERNAWATI untuk membesuk di Lapas II B Pasir pangaraian dan membawakan makanan yang terdapat 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu di dalam ikan lele yang akan di titipkan oleh seseorang yang sudah menunggu di Simpang Sepak Bola Kec. Kabun, kemudian ketika terdakwa sudah berada di simpang Sepak Bola Kec. Tandun terdakwa menerima titipan dari seseorang yang tidak di kenal terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan kendaraan angkutan umum superband ke Lapas Pasir Pangaraian. Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah tangga) sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman. 24 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untu di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Halaman. 25 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut kertas timah rokok.

Oleh karena barang bukti ini dilarang pemakaiannya oleh Negara maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dimusnahkan.

Halaman. 26 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNAWATI Als ERNA Binti ERNA M. YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dibalut kertas timah rokok.
"...DIMUSNAHKAN..."
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada Hari **RABU** tanggal **19 SEPTEMBER 2018** oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MH,MBA** selaku Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN,SH** dan **IRPAN HASAN LUBIS,SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **20 SEPTEMBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu

Halaman. 27 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RISMARTA,SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **LASTARIDA BR SITANGGANG,SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUDI SETYAWAN,SH

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,MBA,MH

IRPAN HASAN LUBIS,SH

Panitera Pengganti

RISMARTA,SH

Halaman. 28 dari 28 halaman. Putusan. No.254/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28